

HAKIKAT ETIKA PROFESI KEGURUAN DALAM TINJAUAN ISLAM

Frenky Mubarak

STAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu

fbarok@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas hakikat etika profesi keguruan dalam tinjauan Islam. Etika, yang berasal dari bahasa Yunani *ethos*, terkait dengan konsep moralitas yang menilai tindakan sebagai baik atau buruk. Dalam Islam, konsep etika ini lebih dikenal dengan istilah akhlak, yang tidak hanya berdasarkan rasionalitas tetapi juga pada keimanan kepada Allah SWT. Etika dan akhlak memiliki kesamaan dalam mengatur tingkah laku manusia, tetapi akhlak dilandasi oleh nilai-nilai agama yang lebih dalam, mengarahkan individu pada kesadaran tugas sebagai khalifah di bumi. Profesi keguruan, yang berasal dari kata "profession" dalam bahasa Inggris dan "profecus" dalam bahasa Latin, mengandung makna pekerjaan yang memerlukan pendidikan tinggi serta keahlian khusus. Untuk menjadi seorang guru profesional, diperlukan persiapan panjang yang mencakup pengetahuan teoritis, keahlian, dan pengembangan keterampilan praktis. Ciri-ciri profesi, seperti jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual, waktu studi yang panjang, dan otonomi dalam bidangnya, juga berlaku dalam profesi keguruan. Etika profesi guru mencakup standar moral dan kode etik yang harus diikuti dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Kode etik profesi guru bertujuan untuk menjaga martabat profesi, kesejahteraan anggota profesi, dan meningkatkan mutu pendidikan. Kode etik ini meliputi prinsip-prinsip seperti integritas, profesionalisme, keadilan, serta tanggung jawab sosial, yang kesemuanya berlandaskan pada nilai-nilai agama dan moral dalam Islam. Dalam konteks ini, guru tidak hanya menjalankan kewajiban profesionalnya tetapi juga melaksanakan tugas sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat dan umat manusia, dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Dengan memahami hakikat etika profesi keguruan dalam perspektif Islam, guru diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai keimanan dalam setiap tindakan dan keputusan mereka, menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, dan berkontribusi pada pembentukan karakter peserta didik yang berkualitas.

Kata Kunci: Etika, Profesi, Guru, Islam

A. Hakikat Etika

Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani "*ethos*", yang berarti karakter, watak, kesucilaan atau adat kebiasaan (*custom*). Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk

<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/ijpiaud/index>



menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik (Suryadi, 2022, hlm. 8).

Etika merupakan penyelidikan filsafat mengenai kewajiban-kewajiban manusia serta tingkah laku manusia dilihat dari segi baik dan buruknya tingkah laku tersebut. Sifat etika yang sangat mendasar yakni sifat kritis. Etika mempersoalkan norma-norma yang dianggap berlaku; menyelidi dasar norma-norma itu; mempersoalkan hak dari setiap lembaga, seperti orang tua, sekolah, negara dan agama untuk memberi perintah atau larangan yang harus ditaati. Hak dan wewenang untuk menuntut ketaatan dari lembaga tersebut harus dan perlu dibuktikan. Maka, etika kemudian menuntut orang agar bersikap rasional terhadap semua norma. Sehingga akhirnya etika membantu manusia menjadi lebih otonom. Otonomi dalam hal ini bukanlah kebebasan dari segala norma dan bukan pula kesewenang-wenangan, melainkan kebebasan untuk mengakui norma-norma yang diyakininya sendiri sebagai kewajibannya. Dengan demikian etika memberikan kemungkinan kepada kita untuk bersikap sendiri serta itu menentukan arah perkembangan masyarakat (Praja, 2003, hlm. 57-58).

Standar kategori dalam etika adalah cinta kepada sesama manusia, bukan cinta kepada diri sendiri. Standar suatu perbuatan etika adalah mengutamakan orang lain bukan diri sendiri atau kelompok tertentu. Etika bukan berdasarkan hawa nafsu, emosi atau prasangka tetapi suatu perbuatan rasional yang berdasarkan pada akal (Perdani dkk., 2019, hlm. 3).

Jika etika bersumber dari pembahasa tentang baik dan buruk dalam tinjauan filsafat, maka di dalam khazanah keilmuan Islam dikenal dengan istilah 'akhlak'. Akhlak berasal dari bahasa Arab "*akhlāq*" yang merupakan bentuk jamak dari kata "*khuluqun*" yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat. Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk (benar dan salah), mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya (Habibah, 2015, hlm. 73). Adapun tujuan akhir dari akhlak adalah keselamatan baik di dunia dan diakhirat, dengan demikian akhlak tidak hanya didasarkan pada ide-ide rasional filosofis tetapi juga dilandaskan pada keimanan kepada Allah swt.

Jika dilihat secara normatif, antara etika dan akhlak memiliki kesamaan substansial. Hal ini karena keduanya membahas mengenai pola tindakan yang dinilai "baik" dan "buruk" namun berdasarkan ide yang berbeda. Etika dinilai menurut pandangan filsafat tentang munculnya tindakan dan tujuan rasional dari tindakan. Akhlak adalah wujud dari keimanan atau kekufuran manusia dalam bentuk tindakan. Dengan demikian jika guru memiliki keduanya yakni etika dan akhlak yang baik, maka setiap tindakannya sebagai guru tidak hanya sebatas

<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/ijpiaud/index>



pemenuhan akan kewajiban profesinya sebagai seorang guru, tetapi lebih dari itu ia memiliki kesadaran yang berasal dari keimanan kepada Allah Swt akan kedudukan sebagai manusia yang telah diberikan tugas sebagai khalifah di muka bumi.

B. Pengertian Profesi

Kata profesi dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris, “*profession*” dan bahasa latin “*profecus*” yang artinya mampu, ahli, dan pengakuan dari sebuah pekerjaan (Perdani dkk., 2019, hlm. 4). Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, yakni adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Dengan demikian suatu profesi harus memiliki tiga pilar pokok, yaitu pengetahuan, keahlian dan persiapan akademik (Suryadi, 2022, hlm. 14).

Dalam membahas pengertian dari profesi secara lebih luas, terlebih dahulu kita membahas klasifikasi pekerjaan menurut Abdul Kadir Muhammad yakni:

1. Pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara maupun tetap, dengan tujuan memperoleh penghasilan atau pendapatan (upah).
2. Pekerjaan dalam arti tertentu, yakni pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual, baik sementara maupun tetap, dengan tujuan pengabdian.
3. Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, dengan tujuan memperoleh penghasilan atau pendapatan.

Dari ketiga jenis pekerjaan tersebut, profesi adalah pekerjaan yang tercantum dalam point ketiga. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah pengkhususan dari pekerjaan yang cakupannya masih luas, walaupun dalam perkembangannya telah mengalami penyempitan, tetapi dalam perkembangan selanjutnya, pekerjaan kemudian dibedakan dengan profesi (Yuwono, 2013, hlm. 8).

C. Syarat Profesi Keguruan

Profesi guru memerlukan persyaratan atau kriteria khusus yaitu (Rahmadi & Faroh, 2023, hlm. 6):

1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual
Jabatan guru memenuhi kriteria ini, karena mengajar melibatkan upaya yang sifatnya sangat mendominasi kegiatan intelektual.
2. Jabatan guru yang menggeluti seluruh batang tubuh ilmu

Proses menjadi guru dimulai dari kegiatan intelektual mempelajari ilmu-ilmu yang mendukung profesinya sebagai guru baik dilakukan ketika masih di bangku kuliah maupun setelah menjadi guru.

3. Jabatan guru memerlukan persiapan profesional yang lama
Menjadi guru yang profesional bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan secara singkat. Diperlukan waktu yang lama tidak hanya ketika belajar di bangku kuliah tetapi juga setelah bekerja menjadi guru. Menjadi guru tidak hanya dibutuhkan keilmuan tentang bidang studi yang akan diajarkan tetapi juga memerlukan keahlian dan keilmuan lainnya, seperti psikologi, manajemen dan sebagainya.
4. Jabatan guru adalah jabatan yang memerlukan latihan yang berkesinambungan.
5. Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen
6. Jabatan yang menentukan baku standarnya sendiri
7. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi
8. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

D. Ciri-ciri Profesi

Agar pekerjaan dapat disebut sebagai profesi dan individunya disebut sebagai tenaga profesional maka diperlukan ciri-ciri sebagai berikut (Yohamintin, 2023, hlm. 4):

1. Jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan yang khas dan esensial dengan jelas dapat dibedakan dari jabatan yang lain.
2. Untuk pelaksanaannya tidak sekedar diperlukan ketrampilan (skills) tetapi juga kemampuan intelektual.
3. Diperlukan suatu masa studi dan latihan khusus yang cukup lama
4. Para praktisinya secara individual atau kelompok memiliki otonomi dalam bidangnya
5. Tindakan dan keputusannya dapat diterima oleh para praktisi yang bertanggungjawab.
6. Layanan tersebut tidak semata-mata untuk kepentingan ekonomi, tetapi sebuah pengabdian.
7. Memiliki suatu kode etik World Confederation of Organization for Teaching Profession (WCOTP).

E. Etika Profesi dan Kode Etik Profesi

Profesi adalah bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan pengetahuan mendalam dalam suatu disiplin ilmu atau industri tertentu. Etika

<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/ijpiaud/index>



profesi berkaitan dengan standar perilaku moral yang diterapkan oleh para profesional dalam menjalankan tugas mereka. Kode etik profesi merupakan panduan atau aturan tertulis yang menguraikan prinsip-prinsip moral yang harus diikuti oleh anggota suatu profesi. Kode etik membantu menjaga integritas, tanggung jawab, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut.

Secara umum, tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut (Siswanto, 2013, hlm. 22):

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar dan masyarakat, agar pihak luar jangan sampai memandang rendah suatu profesi. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindakan atau perilaku anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi tersebut di dunia luar. Dengan kata lain, fungsi kode etik ini adalah sebagai kode kehormatan.
2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Adapun yang dimaksud kesejahteraan adalah meliputi kesejahteraan baik lahir (material) maupun batin (spiritual atau mental).
3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dengan kode etik anggota profesi dapat mengetahui tugas dan tanggungjawabnya sehingga dapat dengan baik melaksanakan tugas-tugasnya.
4. Untuk meningkatkan mutu profesi.
5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
8. Menentukan baku standarnya sendiri.

Berikut adalah beberapa contoh etika profesi dan kode etik untuk beberapa profesi umum:

1. Dokter:
 - Etika Profesi: Menyelamatkan nyawa, mengutamakan kesehatan pasien, menjaga kerahasiaan informasi medis.
 - Kode Etik Profesi: Kode Etik Medis, misalnya kode etik yang dikeluarkan oleh lembaga medis atau organisasi profesi medis.
2. Advokat:

- Etika Profesi: Melindungi hak dan kepentingan klien, menjunjung tinggi keadilan, menjaga kerahasiaan komunikasi dengan klien.
 - Kode Etik Profesi: Kode Etik Advokat, seperti Kode Etik Amerika Serikat untuk Advokat atau Kode Etik Advokat Internasional.
3. Guru:
- Etika Profesi: Memberikan pendidikan yang berkualitas, menghormati keberagaman, mendidik dengan integritas.
 - Kode Etik Profesi: Kode Etik Guru, seperti Kode Etik Guru Nasional atau kode etik yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan setempat.
4. Insinyur:
- Etika Profesi: Menjaga keselamatan publik, integritas teknis, mengutamakan kepentingan kesejahteraan masyarakat.
 - Kode Etik Profesi: Kode Etik Insinyur, misalnya Kode Etik IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) atau Kode Etik NSPE (National Society of Professional Engineers).
5. Jurnalis:
- Etika Profesi: Memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak memihak, menjaga integritas jurnalistik.
 - Kode Etik Profesi: Kode Etik Jurnalis, seperti Kode Etik Dewan Pers atau Kode Etik SPJ (Society of Professional Journalists).

Penting untuk dicatat bahwa setiap profesi memiliki kode etiknya sendiri yang berkembang sesuai dengan nilai dan tantangan unik dalam bidang tersebut. Kode etik membantu menjaga standar moral dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sehari-hari.

F. Kode Etik Profesi Guru

Tujuan etika secara umum adalah untuk mempromosikan perilaku yang baik, benar, dan bermanfaat bagi individu dan masyarakat (Nurjamal, 2020, hlm. 43). Sedangkan kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan pekerjaan. Dalam kaitannya dengan profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota atau profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan dalam standar perilaku anggota profesi (Ifnaldi & Andhani, 2021, hlm. 129).

Begitupun dengan kode etik profesi guru mencakup prinsip-prinsip moral dan tanggung jawab yang harus diikuti oleh guru dalam menjalankan tugas mereka

sehingga berguna bagi masyarakat terutama peserta didik. Meskipun kode etik dapat bervariasi di setiap negara atau lembaga pendidikan, beberapa prinsip umum yang sering ditemui dalam Kode Etik Guru antara lain integritas, profesional, inklusif, menjaga kerahasiaan peserta didik, kerjasama, komunikasi dan bertanggungjawab.

1. Integritas

Integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran” (Departemen Pendidikan Nasional, 2005). Berdasarkan definisi tersebut, maka integritas seseorang ditunjukkan dengan sikap taat terhadap norma. Sebuah lembaga membutuhkan sikap integritas anggotanya karena ada keuntungan yang dapat dipetik. Integritas suatu individu akan berpengaruh pada integritas lembaga, dan ketika integritas lembaga diakui oleh masyarakat maka akan mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat (Darmanto & Nur Basuki, 2019, hlm. 1).

Guru yang profesional akan senantiasa menjaga integritas pribadi dan lembaganya. Mereka senantiasa membangun kepercayaan dan kredibilitas dalam hubungan dengan murid, rekan kerja, wali murid dan masyarakat secara umum.

2. Pendidikan dan Pengembangan Profesional

Guru profesional adalah guru pembelajar, oleh karenanya ia senantiasa terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan aktif berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan profesional seperti melanjutkan studi atau pun mengikuti berbagai pelatihan yang bermanfaat dalam pengembangan karirnya sebagai guru.

3. Pendidikan Inklusif dan Keadilan

Secara etimologis kata inklusif berasal dari katan “include” yang berarti menjadi bagian dari sesuatu (*being a part of something*), menyatu dalam kesatuan (*being embraced into the whole*). Secara epistemologis, inklusif adalah sebuah proses untuk menangani dan merespons sebuah keragaman kebutuhan semua siswa melalui peningkatan partisipasi belajar, berbudaya, dan bermasyarakat (Minsih, 2020, hlm. 3).

Lingkungan yang inklusif harus didukung oleh guru agar dapat merangkul keberagaman peserta didik. Selain itu, semangat keadilan juga diperlukan agar lingkungan pendidikan yang inklusif tetap terjaga dengan baik.

4. Keselamatan Peserta Didik

Menjaga keamanan dan kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial peserta didik. Oleh karenanya dalam praktek pendidikan yang guru profesional laksanakan ia senantiasa membuat keputusan yang memprioritaskan keselamatan peserta didik.

5. Kerahasiaan dan Privasi

Menjaga kerahasiaan dan privasi peserta didik merupakan bentuk penghargaan seorang guru kepada peserta didiknya. Prinsip kerahasiaan dan privasi bertujuan untuk menjaga data pribadi peserta didik, seperti hasil evaluasi dan lain sebagainya. Hal ini penting agar terhindar dari sikap diskriminasi dan prasangka buruk (Saptadi, 2023, hlm. 19).

Selain menjaga privasi peserta didik, seorang guru juga diharapkan mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang tua atau wali murid dengan penuh kebijaksanaan. Hal ini penting dilakukan jika ada hal yang harus diketahui oleh wali murid terkait dengan sesuatu yang berhubungan dengan peserta didik.

6. Profesionalisme

Menunjukkan perilaku profesional dalam segala hal, baik di dalam maupun di luar kelas. Profesionalisme tersebut dapat pula ditunjukkan dengan mempertahankan standar etika dan moral tinggi baik ketika sedang menjalankan tugasnya di sekolah atau pun di luar sekolah.

7. Kerjasama dan Komunikasi

Berkolaborasi dengan rekan guru, administrator, dan orang tua untuk mendukung perkembangan murid. Kolaborasi dapat diartikan bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan atau menghasilkan sesuatu. Dengan memulai kolaborasi seorang guru mendapatkan pijakan pertama untuk berbagi pemikiran dengan orang lain. Era sekarang adalah era yang penuh dengan ketidakpastian. Kolaborasi akan mampu membantu kita untuk dapat memenuhi kekurangan dalam pekerjaan kita sebagai seorang guru (Malik, 2022, hlm. 3).

Kolaborasi dapat terjalin dengan efektif jika didukung oleh pola komunikasi yang baik. Oleh karenanya seorang guru profesional mampu mengkomunikasikan informasi dengan jelas dan terbuka kepada orang lain.

8. Tanggung Jawab Sosial

Pengembangan pendidikan tidak hanya dibatasi oleh ruang kelas, oleh karenanya seorang guru senantiasa memerikan motivasi dan mendorong peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, peserta didik akan mendapatkan pengajaran tentang nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial.

9. Hak dan Tanggung Jawab Guru

Seorang guru profesional harus mengetahui hak dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Oleh karenanya ia mengetahui berbagai regulasi dan aturan mengenai profesinya sebagai guru. Di harapkan dengan memiliki wawasa tentang regulasi atau aturan tersebut ia dapat melindungi hak dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru.

Kode etik guru membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang positif dan mendukung, serta mempromosikan kesejahteraan murid dan keberhasilan akademis mereka. Penerapan kode etik ini mendukung misi pendidikan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru.

Seorang guru profesional senantiasa berorientasi pada pengembangan pendidikan ditempatnya melaksanakan tugas pendidikan. Salah satunya adalah dengan menciptakan lingkungan yang baik dan mendukung terselenggaranya proses pendidikan dengan optimal. Adapun lingkungan pendidikan yang ideal tidak hanya berkaitan dengan sarana dan prasarana yang bersifat fisik tetapi juga lingkungan yang memiliki budaya pendidikan yang dapat memberikan motivasi dan rangsangan bagi peserta didik untuk mencintai ilmu.

Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (Q.S. At-Taubah: 119)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa lingkungan pendidikan yang utama adalah lingkungan pendidikan yang di dalamnya berkumpul orang-orang yang saleh lagi terdidik. Hal ini karena pendidikan tidak hanya semata-mata transfer ilmu pengetahuan tetapi juga pengembangan diri dan penanaman akhlak terpuji bagi peserta didik. Oleh karenanya hal tersebut tidak cukup hanya dengan pemberian materi pelajaran saja, tetapi harus ditunjang dengan pemberian contoh oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat diselenggarakannya pendidikan tersebut.

G. Landasan Kode Etik Profesi Guru

Kode etik profesi guru di Indonesia didasarkan pada berbagai undang-undang dan kebijakan pemerintah terkait dengan profesi guru, yang di antaranya adalah (Yunus & Tumpu, 2021, hlm. 48):

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 mengenai hak dan kewajiban guru dan dosen
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2022 mengenai Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia
5. Undang-undang mengenai Hak Kekayaan Intelektual, yang meliputi:

- a. Perlindungan tentang Hak Cipta diatur Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014
 - b. Hak Paten diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
 - c. Perlindungan mengenai Merk diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2001
 - d. Perlindungan Varietas Tanaman diatur oleh Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 mengatur mengenai Guru
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Pasal dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 mengenai hak dan kewajiban tenaga pendidik dan mengatur Sistem Pendidikan Nasional secara utuh
 9. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak
 10. Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia.

H. Etika Profesi Guru

Etika profesi guru melibatkan seperangkat prinsip dan nilai-nilai moral yang memandu perilaku guru dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Berikut adalah beberapa aspek etika profesi guru:

1. Komitmen terhadap Pendidikan
 - Guru memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan mendukung perkembangan seluruh siswa.
 - Mendorong rasa keingintahuan, kreativitas, dan pengembangan karakter.
2. Adil dan Setara:
 - Menghormati dan mengakui keberagaman dalam kelas.
 - Menanggapi kebutuhan dan kemampuan siswa secara adil dan setara.
3. Kerahasiaan dan Privasi:
 - Menjaga kerahasiaan informasi pribadi siswa.
 - Memberikan umpan balik dan evaluasi secara pribadi kepada siswa dengan penuh kehati-hatian.
4. Keterbukaan dan Komunikasi:
 - Membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dengan siswa, rekan guru, dan orang tua.
 - Menanggapi pertanyaan dan keprihatinan dengan jujur dan sopan.
5. Tanggung Jawab Profesional:

<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/ijpiaud/index>



- Memahami dan mematuhi semua kebijakan dan aturan terkait pendidikan.
 - Terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui pelatihan dan pengembangan profesional.
6. Kepemimpinan dan Etika dalam Pengajaran:
- Menjadi contoh etis untuk siswa dengan menunjukkan integritas, rasa tanggung jawab, dan kerjasama.
 - Menghindari diskriminasi dan mendukung keadilan dalam proses pembelajaran.
7. Tanggung Jawab Sosial:
- Berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung masyarakat dan lingkungan.
 - Mengajarkan nilai-nilai moral dan sosial kepada siswa.
8. Penghormatan terhadap Hak Siswa:
- Mengakui hak-hak siswa dan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran.
 - Menghormati hak untuk memiliki pandangan dan keyakinan yang berbeda.
9. Pemantauan dan Evaluasi Profesional:
- Melakukan pemantauan dan evaluasi diri secara teratur untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
 - Menerima umpan balik dengan terbuka dan bersedia untuk belajar dan berkembang.
10. Kerjasama:
- Berkolaborasi dengan rekan guru, staf sekolah, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sukses.

Etika profesi guru memainkan peran kunci dalam membangun hubungan saling percaya dengan siswa, rekan guru, orang tua, dan masyarakat. Guru yang mengikuti prinsip-prinsip etika ini berkontribusi pada pembentukan karakter positif siswa dan mendukung misi pendidikan secara keseluruhan.

SIMPULAN

Artikel ini menegaskan pentingnya pemahaman tentang etika profesi keguruan dalam perspektif Islam, yang menghubungkan antara etika dan akhlak dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Etika, yang berakar pada nilai-nilai rasional dan moral, memiliki kesamaan substansial dengan akhlak dalam Islam, yang tidak hanya mengatur tingkah laku manusia tetapi juga menuntun pada kesadaran akan tugas spiritual sebagai khalifah di bumi. Profesi keguruan, sebagai pekerjaan intelektual dan pengabdian, membutuhkan kualifikasi khusus, termasuk pengetahuan, keahlian, dan pelatihan yang berkesinambungan.

Etika profesi guru, yang diatur dalam kode etik profesi, bertujuan untuk menjaga martabat profesi, kesejahteraan anggotanya, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kode etik tersebut meliputi prinsip-prinsip integritas, profesionalisme, keadilan, serta tanggung jawab sosial, yang semuanya dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan moral dalam Islam. Guru, sebagai pelaku profesi, tidak hanya diharapkan memenuhi kewajiban akademis, tetapi juga memberikan contoh akhlak yang baik, mendukung perkembangan karakter peserta didik, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, guru yang profesional dan beretika akan menciptakan lingkungan pendidikan yang produktif, bermartabat, dan bermanfaat bagi pengembangan peserta didik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi keguruan. Etika profesi dalam Islam memberikan dasar yang kuat bagi guru untuk menjalankan peranannya dengan penuh tanggung jawab, baik dalam dunia pendidikan maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmanto, & Nur Basuki. (2019). *Integritas Guru Implementasi Pilar-pilar Pendidikan*. Media Nusa Creative.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Habibah, S. (2015). AKHLAK DAN ETIKA DALAM ISLAM. *JURNAL PESONA DASAR*, 1(4), 73-87.
- Ifnaldi, & Andhani, F. (2021). *Etika dan Profesi Keguruan*. Andhra Grafika.
- Malik, N. (2022). *Collaboration*. Penerbit NEM.
- Minsih. (2020). *Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar Merangkul Perbedaan dalam Kebersamaan*. Muhammadiyah University Press.
- Nurjamal, E. (2020). *Buku Ajar Advokat*. Edu Publisher.
- Perdani, W. C., Budiana, N., & Indrowaty, S. A. (2019). *Etika Profesi Pendidikan Generasi Milenial 4.0*. UB Press.
- Praja, J. S. (2003). *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*. Kencana.
- Rahmadi, & Faroh, M. N. (2023). *Profesi Keguruan*. Pradina Pustaka.
- Saptadi, N. T. S. (2023). *Micro Teaching Teoritis dan Praktis*. Sada Kurnia Pustaka.
- Siswanto. (2013). *Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*. Pena Salsabila.
- Suryadi, A. (2022). *Menjadi Guru Profesional dan Beretika*. CV Jejak.
- Yohamintin. (2023). *Buku Ajar Etika Profesi Guru*. Penerbit IEG.
- Yunus, A. Y., & Tumpu, M. (2021). *Etika Profesi Multiperspektif*. CV Tohar Media.
- Yuwono, I. D. (2013). *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*. Penerbit Medpress Digital.